



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru  
2. Inspektur Kota Banjarbaru  
3. Para Asisten dan Staf Ahli Wali Kota  
4. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR: 000.2.3.2/2/X/WALKOT/2023

TENTANG

**PETUNJUK PENYELESAIAN BONGKARAN BARANG MILIK DAERAH  
KARENA PERBAIKAN (RENOVASI ATAU REHABILITASI)**

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 339 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ditentukan bahwa penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang.
3. Berdasarkan Pasal 339 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ditentukan bahwa lelang adalah penjualan barang milik daerah yang

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

4. Dalam penggunaannya, terhadap Barang Milik Daerah dapat dilakukan perbaikan tanpa menghapus BMD dari daftar barang, antara lain dengan melakukan renovasi atau rehabilitasi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
5. Bongkaran BMD tersebut dapat dilakukan penjualan, hibah atau pemusnahan oleh Pengguna Barang setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengelola Barang.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
7. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dan unit SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyelesaian bongkaran BMD karena perbaikan renovasi atau rehabilitasi.
2. Surat Edaran Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian bongkaran BMD karena perbaikan renovasi atau rehabilitasi untuk optimalisasi Penerimaan Daerah serta larangan untuk menggukakan dan atau menjual sendiri baik secara pribadi maupun instansi dimana hasil penjualan tersebut tidak disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### D. RUANG LINGKUP

Surat Edaran Wali Kota ini mengatur mengenai mekanisme penyelesaian bongkaran BMD karena renovasi dan atau rehabilitasi yang tidak mengakibatkan penghapusan BMD dari daftar barang.

#### E. PENJELASAN

1. Bongkaran BMD antara lain:
  - a. Bongkaran Gedung dan Bangunan diantaranya konstruksi baliho, berupa atap, kuda-kuda dan rangka atap bangunan, tulangan besi, kusen jendela dan pintu, serta paving block.
  - b. Bongkaran jalan, irigasi dan jaringan diantaranya berupa, tulangan besi jembatan, tiang jaringan, bongkaran Menara pemancar.

2. Terhadap bongkaran BMD akibat kegiatan rehabilitasi atau renovasi Pengguna Barang melalui Pengelola barang mengajukan usulan permohonan penjualan atau hibah kepada Wali Kota.
3. Pengajuan usulan penjualan atau hibah dilengkapi dengan:
  - a. Alasan pengajuan permohonan persetujuan penjualan apabila akan dilakukan dengan mekanisme penjualan
  - b. Alasan pengajuan permohonan hibah apabila akan dilakukan dengan mekanisme dilakukan hibah.
  - c. Data calon penerima hibah, surat permohonan hibah dan surat kesediaan menerima hibah apabila akan dilakukan dengan mekanisme hibah
  - d. Salinan atau *fotocopy* dokumen penganggaran kegiatan renovasi atau rehabilitasi terkait.
4. Terhadap usulan penjualan Tim Peneliti yang telah dibentuk oleh Wali Kota melakukan penelitian meliputi:
  - a. Penelitian data administrative;
  - b. Penelitian fisik.Hasil penelitian dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian.
5. Berdasarkan Berita Acara Penelitian Wali Kota menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
6. Hasil Penilaian dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah dalam bentuk lelang.
7. Hasil Penjualan bongkaran barang milik daerah disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Surat Edaran Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 04 Oktober 2023  
Walikota Banjarbaru,



H. M. Aditya Mufti Arifin, SH., MH